e-ISSN 2747-2965
p-ISSN 2477- 6211

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MEREK TERKENAL DI INDONESIA

Kusaimah
Fakultas Hukum, Universitas Merangin
Email: kusaimahsay@gmail.com

ABSTRACT

Currently, violations against the rights of well-known brands are very common in Indonesia. One clear example is the rights to well-known shoe brands, namely Vans shoes, whose original stores have closed. easy to counterfeit because the price is much cheaper. The issues discussed in this scientific journal aim to clarify the legal protection of well-known trademark rights in Indonesia and the legal consequences for violators of well-known trademark rights in Indonesia regarding the Civil Code and Law no. 20 of 2016. and Brands and Trademarks; Geographical Indication. The research method used in this paper is normative research. Protecting the rights of well-known brands is very important. For well-known brands, there are two kinds of protection given to brands, namely preventive legal protection and repressive legal protection. Legal protection for well-known trademark rights in Indonesia is regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. The legal consequences of brand offenders are that they can claim compensation for having committed an unlawful act by using a mark without prior approval and permission from the owner of the registered mark.

Keywords: *Famous Brand Rights, Legal Protection, Legal Effects.*

ABSTRAK

Pelanggaran terhadap hak merek ternama sangat sering terjadi di Indonesia. Salah satu contoh yang jelas adalah hak atas merek sepatu terkenal yaitu sepatu Vans yang toko aslinya tutup. mudah dipalsukan karena harganya jauh lebih murah. Permasalahan yang dibahas dalam jurnal ilmiah ini bertujuan untuk memperjelas perlindungan hukum hak merek terkenal di Indonesia dan akibat hukum bagi pelanggar hak merek terkenal di Indonesia terkait KUH Perdata dan UU No. 20 Tahun 2016. dan Merek dan Merek Dagang; Indikasi Geografis. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif. Melindungi hak merek terkenal sangat penting. Untuk merek terkenal, perlindungan yang diberikan kepada merek ada dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum atas hak merek terkenal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Akibat hukum bagi pelanggar merek adalah dapat menuntut ganti rugi karena telah melakukan

e-ISSN 2747-2965
p-ISSN 2477- 6211

perbuatan melawan hukum dengan menggunakan merek tanpa persetujuan dan izin terlebih dahulu dari pemilik merek terdaftar.

Kata kunci: Hak Merek Terkenal, Perlindungan Hukum, Akibat hukum

PENDAHULUAN

Saat ini pelanggaran hak merek terkenal sangat umum terjadi di Indonesia. Sangat mudah untuk menemukan berbagai macam merek dan produk merek terkenal yang dijual bebas di toko-toko dan warung kecil, pasar tradisional dan pasar yang dijual di pinggir jalan utama (trotoar). Produk-produk tersebut biasanya dijual dengan harga yang murah, bahkan ada yang dijual dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan produk aslinya (original branding). Konsumen yang tidak paham cara membedakan produk branded asli dengan yang tidak branded tentunya tergiur untuk membeli produk palsu karena harganya jauh lebih murah.

Hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hak merek terkenal, membuat/menjual barang palsu atau lebih dikenal dengan produk KW/barang dari hak merek terkenal. Menjual dengan harga relatif murah adalah untuk kepentingan konsumen/pembeli yang membeli produk dengan hak merek asli. Dalam beberapa kasus yang terjadi ketika produk dengan hak merek terkenal ditiru atau dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, akibat yang paling serius adalah kebangkrutan dan hilangnya hak merek terkenal. perusahaan yang saya miliki. Salah satu contoh nyata adalah merek sepatu ternama yaitu sepatu Vans yang telah menutup beberapa toko aslinya.

Ini adalah contoh produksi dan penjualan barang palsu (merchandise). Melihat berbagai fakta di atas, maka perlindungan hukum terhadap hak merek ternama Indonesia menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan industri dan ekonomi yang aman dan nyaman bagi para pelaku bisnis Indonesia. Selain itu, sanksi tegas yang dapat memberikan efek jera juga perlu diberikan untuk

e-ISSN 2747-2965
p-ISSN 2477- 6211

memberikan kepastian hukum kepada semua pihak mengenai akibat hukum atau sanksi terhadap pelanggar hak merek ternama Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk menulis artikel ini adalah metode preskriptif dengan menggunakan The Statute Approach. Artinya, pendekatan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami juga menggunakan metode melakukan penelitian dengan menggunakan literatur yang ada. B. Buku atau artikel jurnal yang ditulis oleh peneliti lain, namun peneliti tetap fokus pada judul yang diteliti. Gunakan referensi lain untuk menyempurnakan pekerjaan yang dilakukan oleh peneliti.

Tentang Pengertian Sastra Menurut Danial dan Warscia (2009:80), penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan kumpulan jurnal yang berkaitan dengan suatu masalah, isu, atau tujuan peneliti.

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian ini memanfaatkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain dengan menggunakan artikel dari buku, surat kabar, hukum,undang-undang dan majalah.

PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Di Indonesia.

Produk dengan merek terkenal lebih mudah dipasarkan, sehingga lebih mudah dijual dan mendatangkan keuntungan finansial yang lebih besar. Pengertian merek terkenal adalah dimana merek tersebut beredar melintasi batas wilayah sampai batas internasional, di luar negara asalnya, yang dibuktikan dengan pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara. Dengan demikian, Hak Merek Ternama memerlukan perlindungan

e-ISSN 2747-2965
p-ISSN 2477- 6211

hukum untuk menjamin kepastian hukum bagi penemu merek, pemilik merek, dan pemilik merek. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan terhadap hak merek serta memberikan manfaat kepada masyarakat untuk lebih mendorong masyarakat untuk mendaftarkan dan mengelola merek usaha dan . perlindungannya.

Undang-Undang Merek melindungi Merek terkenal (Well-known Mark), yang dimana permohonan merek akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.Perlindungan hukum terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tepatnya pada Pasal Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 83 ayat (2), dan diperkuat oleh Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 76 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 83 ayat (2).

Indonesia menganut sistem pendaftaran Merek dengan sistem konstitutif. Sistem ini mengharuskan adanya pendaftaran Merek agar suatu Merek bisa mendapatkan perlindungan, sistem ini dikenal juga dengan sistem first to file. Sistem ini menegaskan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan Merek, maka dialah yang berhak atas hak Merek tersebut. Walaupun Indonesia menganut pendaftaran Merek berdasarkan sistem konstitutif, perlindungan Merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap akan mendapatkan perlindungan, karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (the World Trade Organization's TRIPS Agreement). Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c "Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu." Penolakan pendaftaran merek berkaitan dengan perlindungan secara preventif terhadap merek terkenal perlu memperhatikan adanya unsur itikad tidak baik, dalam artian pendaftar

e-ISSN 2747-2965
p-ISSN 2477- 6211

yang bukan pemilik dari Merek Terkenal sengaja dengan itikad tidak baiknya ingin memanfaatkan ketenaran Merek Terkenal orang lain, memanfaatkan promosi Merek Terkenal untuk keuntungan dirinya sendiri secara cuma-cuma.

Perlindungan bias diberikan kepada individu jika terjadi pelanggaran merek dagang. Pemilik merek dagang terdaftar dilindungi dari pelanggaran merek dagang dalam bentuk tuntutan hukum untuk ganti rugi (dan tindakan untuk membatalkan pendaftaran merek dagang) atau dalam proses pidana oleh aparat penegak hukum. Dengan berlakunya Undang-Undang Merek di Indonesia, keuntungan yang tidak adil, membonceng, dan penggunaan nama dan nama domain untuk merek-merek terkenal adalah musuh utama perkembangan industri korporasi, dan peraturan merek ini bertujuan untuk menyediakannya secara efektif. Perlindungan untuk mencegah plagiarisme, penggunaan nama yang sama, penyalahgunaan nama, atau pelanggaran dalam bentuk nama domain bermerek. Undang-undang merek dagang bertujuan untuk memfasilitasi dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa bermerek dengan mempromosikan merek tersebut kepada masyarakat umum.agar dapat dinikmati karena merek merupakan karya atas oleh pikir manusia yang dituangkan ke dalam bentuk benda immaterial.

Perlindungan terhadap pemilik hak merek dagang terkemuka Indonesia merupakan upaya hukum bagi perkembangan dan kemajuan industri Indonesia serta memberikan ketenteraman, kenyamanan, dan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha Indonesia.

2. Akibat Hukum Bagi Para Pelanggar Hak Merek Terkenal Di Indonesia.

Ada tiga bentuk pelanggaran merek dagang: pembajakan merek, pemalsuan merek, dan peniruan label/kemasan produk. Dipahami secara luas bahwa pelanggaran dan peniruan merek dagang berdampak negatif pada

e-ISSN 2747-2965
p-ISSN 2477- 6211

masyarakat. Aspek lain dari peristiwa pelanggaran merek terkenal adalah terjadinya degradasi merek. Merek memegang peranan yang sangat penting dalam era perdagangan global dan hanya dapat dipertahankan dalam lingkungan persaingan usaha yang sehat.

Pelanggaran hak atas merek-merek terkenal di Indonesia dapat dilakukan baik secara pidana maupun perdata. Pemilik merek terdaftar dapat melakukan penindakan terhadap pihak lain, yaitu pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan atau meniru merek dagang yang pada pokoknya atau seluruhnya mirip dengan barang dan jasa merek terkenal tersebut.

Di bidang perdata, akibat hukum bagi pelanggar merek dapat digugat ganti rugi akibat penggunaan hak merek tanpa persetujuan dan izin terlebih dahulu dari pemilik merek terdaftar/pemegang hak, ya karena memiliki nilai ekonomis dan komersial yang merugikan merek tersebut. pemegang hak. Perbuatan ini dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan rumusan Pasal 1365 KUHP. Ditetapkan bahwa orang yang telah menyebabkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya harus diberi ganti rugi.

Selain itu, memperdagangkan barang palsu dengan menggunakan merek terkenal dapat merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Merek, termasuk sanksi pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. perdagangan barang dan komoditas palsu, tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

PENUTUP

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atas hak merek terkenal di Indonesia belum berjalan sebagaimana mestinya dengan peraturan yang ada. Pernyataan berikut menunjukkan bahwa hak merek dagang belum ditegakkan dengan benar.

e-ISSN 2747-2965
p-ISSN 2477- 6211

1) Untuk merek terkenal, perlindungan yang diberikan kepada merek dilakukan dengan dua cara, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum refleksif. Undang-undang merek dagang melindungi merek dagang terkenal, dan aplikasi merek dagang akan ditolak jika merek dagang tersebut secara substansial atau substansial mirip dengan merek dagang terkenal untuk barang atau jasa serupa. Perlindungan hukum atas hak merek terkenal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2) akibat hukum bagi pelanggar merek yaitu (perdata) karena melanggar hukum dengan menggunakan merek tanpa persetujuan dan izin terlebih dahulu dari pemilik/pemilik merek terdaftar; Anda dapat menuntut ganti rugi. Perdagangan barang palsu dengan menggunakan merek terkenal juga dapat digolongkan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Merek, termasuk sanksi pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dan dengan pernyataan tersebut, peneliti dapat memberikan saran dalam bentuk pertama.

Perlindungan hak merek terkenal perlu lebih ditingkatkan karena nilai ekonomi dan komersialnya. Pemerintah juga harus berperan lebih aktif dalam mengawasi perlindungan. Dengan demikian diharapkan pemilik hak atas merek ternama tidak lagi mengalami kerugian. Sanksi yang diterapkan kepada pelanggar merek terkenal harus ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pihak yang menggunakan merek dengan itikad tidak baik. Selain itu, hal ini bertujuan untuk mengurangi praktek mencuri dan menggunakan harta milik orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Dharmawan, N. K. (2016). *buku ajar hal kekayaan intelektual.* yogyakarta: deeppublish.

e-ISSN 2747-2965
p-ISSN 2477- 6211

Hariyani, I. (2010). *Prosedur pengurusan HAKI yang benar*. yoygakarta: pustaka yustisia.

Hidayati, N. (desembber 2011). perlindungan hukum bagi merek yang terdaftar. *ragam jurnal pengembangan humanivora , vol. 11 No. 3*, hal. 180.

Marzuki, P. M. (2010). *penelitian hukum, cetakan keenam.* jakarta: kencana prenanda media group.

Miru, A. ,. (2005). *hukum merek cara mudah mempelajari undang-undang merek.* jakarta: PT.Raja Grafindo persada.

Usman, R. (2003). *hukum hak atas kekayaan intelektual.* bandung: PT.Alumni.

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis